

PBB_PERDESAAN_PERKOTAAN_BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.74, BD 2025/No.74, 34 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No..6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No77 Tahun 2020; Perda No1 Tahun 2022; Perda No.1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025 –
MENCABUT

- a. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 34);
- b. Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 36);
- c. Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, STPD dan SKPD Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 40);
- d. Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 72);

Peraturan ini Penjelasan : 0 hlm.